

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. meliputi koordinasi secara kelembagaan yang diwujudkan dengan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara KPK dengan PPATK Nomor : Kep/16/VII/2011 dan Nomor: 07/KPK-PPATK/VII/2011 antara Ketua KPK dengan Kepala PPATK yang isinya antara lain :
  - a. Koordinasi dan/atau kerjasama antara KPK dan PPATK meliputi pertukaran informasi, perumusan produk hukum, intersepsi, penanganan perkara, pendidikan dan sosialisasi, serta pengembangan informasi teknologi (IT).
  - b. PPATK membantu KPK dalam rangka pelaksanaan pemberantasan korupsi terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan KPK secara tertulis.

- c. Pelaksanaan pemberantasan korupsi dan pencucian uang antara KPK dan PPATK mencakup kompetensi tugas koordinasi, supervisi, penindakan, dan tugas reformasi birokrasi.
- d. PPATK dan KPK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau tindak pidana lain.

Sedangkan secara operasional KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan PPATK dapat bertindak dan bersama-sama dalam hal sebagai berikut:

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
  - b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang;
  - d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi maupun pencucian uang;
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:
- a. Para petugas ahli dari masing-masing lembaga masing kurang fokus dan kurang tegas

- b. Tugas koordinasi, supervisi, penindakan, tugas reformasi birokrasi, belum dipertegas masing-masing lembaga
- c. Secara operasionalnya terkait laporan harta kekayaan pejabat negara yang disampaikan kepada KPK masih kurang begitu jelas. Dalam hal ini sifatnya deklaratif tidak konstitutif, maksudnya tidak memberikan sanksi tegas.
- d. Laporan transaksi keuangan yang diterima Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) masih dikomplikasi secara manual dalam sebuah *data base*, sehingga hal ini menyulitkan dalam proses analisis yang akan dioperasikan oleh Sistem Informasi Bank Investigasi (SIBADI).
- e. Mentalitas dari karyawan atau pegawai Bank
- f. Skala usaha Bank
- g. Ketidaksiapan dalam penerapan prinsip mengenal nasabah
- h. Birokrasi politik yang turut campur di dalamnya menjadi kurang berjalan efektif dalam konteks koordinasi pemberantasan korupsi antar kedua lembaga tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pelaksanaan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Koordinasi yang dibentuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara kelembagaan maupun secara operasional harus lebih dijalankan seefektif mungkin hal ini karena antar kedua lembaga telah memiliki sebuah nota kesepahaman (*MoU*) yang dibentuk khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga pelaksanaan koordinasi tersebut benar-benar dapat berjalan efisien.

2. Berbagai permasalahan yang muncul dari peranan penyedia jasa keuangan bank dalam hal ini faktor internal penyedia jasa keuangan bank, tentunya akan menghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang baik maka perlu untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kinerja di kalangan pengurus dan pegawai bank dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik sehingga laporan-laporan transaksi keuangan dapat diberikan kepada KPK sebagai *partner* PPATK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih cepat dan akurat.